



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG  
OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  
PADA PERANGKAT DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA  
BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Dalam rangka memberikan kesempatan berzakat, berinfaq dan bershadaqah kepada Aparatur Sipil Negara guna pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian / Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat dan Staf di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin  
2. Kepala dan Karyawan/Karyawati Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Banjarmasin

Untuk :

- KESATU : Mengoptimalkan Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dengan cara :
- melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi mengenai zakat, infaq dan shadaqah kepada seluruh karyawan / karyawati yang beragama islam di lingkungan instansi masing-masing;
  - mendorong dan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan III dan Golongan IV yang beragama Islam atau yang setara di Lingkungan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin
  - mendorong dan memfasilitasi karyawan / karyawati yang beragama islam di lingkungan Perangkat daerah Kota Banjarmasin untuk membayar infaq:
    - Untuk Golongan I atau yang setara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)/bulan/orang
    - Untuk golongan II atau yang setara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/bulan/orang
  - memfasilitasi karyawan / karyawati yang beragama Islam di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin untuk Golongan I dan II atau yang setara, yang berpenghasilan memenuhi syarat wajib zakat dan bersedia dengan sukarela untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		7



- e. mendorong dan memfasilitasi Dewan Pengawas, Jajaran, Direksi, Senior Manager, Sekretaris atau yang setara, dan para manager Perusahaan Daerah untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin
- f. mendorong dan memfasilitasi Karyawan / Karyawati yang beragama islam di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin untuk membayar infaq :
  - untuk staf atau setara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)/bulan/orang
  - untuk supervisor atau setara sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)/bulan/orang

KEDUA : Menugaskan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, untuk :

- a. melakukan registrasi muzakki bagi karyawan / karyawati di lingkungan Organisasi Perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota Banjarmasin;
- b. membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat dan infaq di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Banjarmasin dan;
- c. menyampaikan laporan hasil pengumpulan zakat dan infaq di lingkungan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi masing-masing

KETIGA : Agar melaksanakan Instruksi Walikota Banjarmasin ini dengan penuh tanggung jawab

KEEMPAT : Instruksi Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Juli 2019

WALIKOTA BANJARMASIN, 

  
IBNU SINA

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		